

KONSEP NUSYUZ DAN HAKAM MENURUT IMAM SYAFI'I



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Oleh:

AHMAD AFANDI

NIM. 1617302098

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYAH)
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2020**

KONSEP NUSYUZ DAN HAKAM MENURUT IMAM SYAFI'I

Ahmad Afandi

NIM. 1617302098

ABSTRAK

Nusyuz adalah suatu keadaan di mana suami atau istri meninggalkan kewajiban bersuami istri sehingga menimbulkan ketegangan dalam hubungan rumah tangga mereka. Dalam kondisi seperti ini, maka harus ada jalan keluar yang islami. Hal ini dimaksudkan agar dalam menetapkan sanksi atau hukuman bagi suami isteri yang nusyuz sesuai dengan tingkat nusyuznya. Ada tiga langkah penyelesaiannya secara berurut. *Pertama*: Nasihatilah mereka. *Kedua*: Pisahkan tempat tidur. *Ketiga*: Pukullah mereka. Sedangkan apabila konflik suami isteri semakin memuncak dan sulit untuk dipecahkan, maka penyelesaian terakhir yang masih dapat ditempuh adalah dengan cara mendatangkan waliyul amri atau orang tua keduanya. Sebab, mereka inilah yang mengetahui perkara dan dapat mencari jalan pemecahannya dengan mengirim hakam atau penengah dari keluarga suami dan hakam dari keluarga isteri agar mereka mempelajari konflik yang terjadi, kemudian mendamaikan keadaan bila memungkinkan bagi keduanya.

Penelitian ini termasuk *library research*. Sumber data dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi. Selanjutnya data yang telah terkumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan dan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.


Hasil penulisan skripsi ini menjelaskan konsep nusyuz dan hakam menurut Imam Syafi'i, mengenai kewenangan dua orang hakam dalam mengungkap urusan dua orang suami istri yang berselisih, dan berupaya mendamaikan antara suami istri tersebut. Dua orang hakam tidak berwenang menceraikan suami istri yang bersengketa, kecuali dengan perintah suami. Pernyataan Imam al-Syafi'i ini mengisyaratkan bahwa hakam tidak memiliki kewenangan untuk menceraikan suami istri yang sedang berselisih melainkan hanya melakukan upaya maksimal untuk mendamaikan..

Kata kunci: *Nusyuz, Hakamain, Kewenangan, Damai dan Cerai.*

KERANGKA SKRIPSI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO HIDUP.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xii
KERANGKA SKRIPSI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Kajian Pustaka.....	14
E. Jenis Penelitian.....	16
F. Teknis Analisis Data	19
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II BIOGRAFI IMAM SYAFI'I	
A. Biografi Imam Syafi'i.....	21
B. Kitab-kitab Rujukan dalam Mazhab Syafi'i.....	23
C. Metode Istimbat Hukum Imam Syafi'i.....	24
BAB III KONSEP NUSYUZ DAN HAKAM	
A. Nusyuz	
1. Pengertian Nusyuz.....	28
2. Nusyuz isteri dan cara mengatasinya	30
3. Nusyuz suami dan cara mengatasinya	34
B. Hakam	
1. Pengertian Hakam	38
2. Landasan Hukum	40

3. Sebab Pengangkatan Hakam	45
4. Yang berhak menjadi Hakam.....	48
5. Kewenangan Hakam Dalam Menyelesaikan Nusyuz.....	50
C. Sebab Putusnya Perkawinan	
1. Pengertian Talak.....	52
2. Macam-macam Talak.....	53
3. Dasar Hukum Menjatuhkan Talak	56
BAB IV ANALISIS KONSEP NUSYUZ DAN HAKAM MENURUT IMAM SYAFI'I	
A. Konsep Hakam menurut Imam Syafi'i.....	60
B. Model Penyelesaian Nusyuz Menurut Imam Syafi'i.....	67
BAB V PENUTUP .	
A. Kesimpulan	73
B. Saran-saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal. Agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Tidak ada satu persoalan pun dalam kehidupan ini melainkan telah dijelaskan. Serta tidak ada satu masalah pun, melainkan telah disentuh oleh nilai Islam, kendati masalah tersebut nampak ringan dan sepele. Dalam hal pernikahan Islam telah berbicara banyak, dari sejak mencari kriteria calon pendamping hidup, hingga bagaimana cara berinteraksi dengannya tatkala resmi menjadi penyejuk hati.¹

Menurut istilah, terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah:

الزواج شرعا هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة
وحل استمتاع المرأة بالرجل²

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan:

النكاح شرعا هو عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ انكاح أو نحوه³

Nikah menurut istilah syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Vol. VI terj. Moh. Thalib (Bandung: Al-Ma'arif, 1993) hlm. 9.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 8

³ Abu Yahya Zakariya Al-Anshari, *Fath Al-Wahhab Juz 2* (Semarang: Karya Taha Putra, tt), hlm . 30

Ulama Maliki, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Menurut sebagian Ulama Hanafiah Nikah adalah akad yang memberikan faidah atau mengakibatkan kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar atau sengaja bagi seorang pria dan wanita, terutama guna mendapatkan kepuasan biologis.⁴ Ulama Syafi'iyah, mendefinisikan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz nikah atau zauj yang menyimpan arti memiliki, artinya pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.⁵

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya nusyuz, syiqaq, perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.⁶ Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Israh memberikan definisi yang lebih luas yaitu:

⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, tt.) hlm. 45.

⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kita>b Fiqh 'Ala> Maza>hib Al-Arba'ah* (Mishr: Al-Maktabah at-Tijariyyatul Kubra), Juz IV, hlm. 2.

⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,....hlm. 9

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويحد مالكيهما من حقوق وما عليه من واجبات.⁷

Perkawinan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga/ suami istri antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan mengharap keridhaan Allah swt.

Undang-undang No.1 tahun 1974 mendefinisikan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada definisi perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Setidaknya dalam pasal 1 ayat2 secara eksplisit ada beberapa hal yang perlu untuk dicatat. *Pertama*, perkawinan tidak lagi hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja tetapi juga merupakan hubungan batin. Ikatan

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,....hlm. 9

⁸ Soesilo dan Pramudji R, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 461.

yang didasarkan pada hubungan jasmani itu berdampak pada masa yang pendek sedangkan ikatan batin itu lebih jauh.

Dimensi masa dalam definisi ini dieksplisitkan dengan kata-kata bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. *Kedua*, dalam UU No 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan juga dieksplisitkan dengan kata bahagia. Pada akhirnya perkawinan dimaksudkan agar setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan. Perkawinan tidak hanya dilihat dari segi hukum formal tapi juga dilihat dari sifat sosial sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga.

Ketiga, terkesan dalam UU No. 1 tahun 1975 perkawinan itu terjadi hanya sekali dalam hidup. Ini terlihat dalam penggunaan kata kekal. Sebenarnya pencantuman kata kekal dalam definisi itu tanpa disadari menegaskan bahwa pintu untuk terjadinya sebuah perceraian telah tertutup. Wajar saja jika salah satu prinsip perkawinan adalah mempersulit perceraian.⁹ Selain itu, dari definisi di atas sepertinya ada sebuah kesepakatan bahwa perkawinan itu dilihat sebagai sebuah akad. Secara sederhana akad atau perikatan terjadi jika dua orang yang apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan dinyatakan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan.¹⁰ Yang dalam bahasa fikih disebut dengan akad.

⁹Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai HKI* (Jakarta: kencana, 2004), hlm. 46.

¹⁰Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan* (Jakarta: Rajawali pers, 1995), hlm. 1.

Penegasan perkawinan sebagai sebuah akad atau perikatan ini sangat penting karena menyangkut relasi hubungan suami dan istri yang setara sebagai dua subjek hukum yang berdiri dalam posisi yang sama. Sering kali dalam masyarakat baik yang menganut kekerabatan bilateral, matrilinear terlebih lagi patrilinear, perkawinan tetap dipahami sebagai hubungan yang tidak seimbang. Perkawinan dipahami sebagai hubungan antara subjek dengan objek “atas” dan “bawah” penguasa dengan yang dikuasai. Sering kali suami ditempatkan pada posisi yang berkuasa dan istri sebagai pihak yang dikuasai.

Sejatinya perkawinan itu harus didasari pemahaman akan posisi masing-masing pihak yang sejajar tanpa ada yang merasa lebih tinggi, lebih berkuasa, lebih berhak. Maka mereka harus menyadari bahwa yang mempersatukan seorang laki-laki yang akhirnya menjadi suami dan seorang wanita menjadi istri adalah akad (kumpulan kata-kata atau lafadz). Sebab akadlah yang menjadikan seorang laki-laki boleh berhubungan badan dengan seorang perempuan. Andaikan tidak ada akad maka tidak akan ada hubungan. Oleh sebab itu kedudukan suami istri dalam sebuah keluarga adalah seimbang. Keduanya sederajat dan segala sesuatu yang muncul dalam perkawinan harus dirundingkan bersama.¹¹

Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga memiliki unsur

¹¹ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 49.

batin atau rohani.¹² Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan.¹³ Sesuai dengan norma-norma yang terkait rapat dengan nilai agama, setiap keluarga yang dibentuk itu diharapkan dapat mewujudkan suasana yang aman dan damai agar ikatan silaturahmi antar anggota keluarga lebih kokoh dan rasa kasih sayang dapat dipupuk baik bagi setiap anggota keluarga. Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan.¹⁴

Namun tujuan perkawinan tersebut tidaklah selalu dapat terwujud, karena dalam perjalanan kehidupan berumah tangga sering kali muncul berbagai macam persoalan atau konflik, yang diakibatkan ada hak dan kewajiban dari suami istri yang tidak dapat terpenuhi. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.¹⁵ Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah mawaddah warahmah. Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah

¹² Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,, hlm. 43.

¹³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 99.

¹⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan* ,...hlm. 99.

¹⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 155.

adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya adalah ia dapat lepas yang kemudian disebut dengan talak.¹⁶ Setidaknya ada tiga kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian.¹⁷

a. Terjadinya nusyuz dari pihak istri

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berkenaan dengan hal ini Al-Qur'an memberi tuntunan bagaimana cara mengatasi nusyuz istri agar tidak terjadi perceraian. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.¹⁸

Ibnu Katsir menjelaskan maksud ayat tersebut sebagai berikut;

اي والنساء التي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن والنشوز هو الارتفاع فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها التارك لأمره المعرضة عنه المبغضة له فمتى ظهر له منها إمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله

¹⁶Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 206.

¹⁷Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali pers, 1995), hlm. 269-272.

¹⁸Wah{bah az-Zuh{aili> dkk. *Al-Mausu'ah Al-Qura'niyyah Al-Muyassarah. Terj. Tim Kuwais* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 85.

في عصيانه فإن الله قد اوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليها
معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال.¹⁹

Yakni wanita-wanita yang kalian khawatirkan bersikap membangkang terhadap suaminya. *An-Nusyuz* artinya tinggi diri, wanita yang nusyuz ialah wanita yang bersikap sombong terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling darinya, dan membenci suaminya. Apabila timbul tanda-tanda nusyuz pada diri si istri, hendaklah si suami menasihati dan menakutinya dengan siksa Allah bila ia durhaka terhadap dirinya. Karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadanya agar taat kepada suaminya dan haram berbuat durhaka terhadap suami, karena suami mempunyai keutamaan dan memikul tanggung jawab terhadap dirinya.

Menurut Ali> ibnu Abi> Talhah, dari Ibnu Abba>s, makna yang di maksud ialah hendaklah si suami tidak menyetubuhinya, tidak pula tidur bersamanya, jika terpaksa tidur bersama, maka si suami memalingkan punggungnya dari dia. Hal yang sama dikatakan pula oleh bukan hanya seorang, tetapi ulama yang lainnya, antara lain As-Saddi>, Ad-Dahha>k, Ikrimah, juga Ibnu Abba>s menurut riwayat yang lain mengatakan bahwa selain itu si suami jangan berbicara dengannya, jangan pula mengobrol dengannya.

Ali> ibnu Abi> Talhah meriwayatkan pula dari Ibnu Abba>s, hendaknya si suami menasihatnya sampai si istri kembali taat. Tetapi jika si istri tetap membangkang, hendaklah si suami berpisah dengannya dalam tempat tidur, jangan pula berbicara dengannya, tanpa menyerahkan masalah nikah kepadanya; yang demikian itu terasa berat bagi pihak istri. Muja>hid, Asy-Sya'bi>, Ibra>hi>m, Muhammad ibnu Ka'b, Miqsam, dan

¹⁹ Ibnu Kats>ir, *Tafs>ir Ibnu Kats>ir Juz 1* (tk: Maktabah Al-Im>an, tt), hlm. 503

Qata>dah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-hajru* ialah hendaknya si suami tidak menidurinya.²⁰

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فَإِنْ خَفْتُمْ نَشْوَزَهُنَّ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ" قَالَ حَمَّادٌ: يَعْنِي النِّكَاحَ²¹

Abu Daud mengatakan, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Salamah, dari Ali ibnu Zaid. dari Abu Murrâh Ar-Raqqasyi, dari pamannya, bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: *Jika kalian merasa khawatir mereka akan nusyuz (membangkang), maka pisahkanlah diri kalian dari tempat tidur mereka.* Hammad berkata, yang dimaksud memisah tempat tidur adalah tidak menyentubuhnya.

Firman Allah Swt.:

وَاضْرِبُوهُنَّ

dan pukullah mereka. (An-Nisa: 34)

Yakni apabila nasihat tidak bermanfaat dan memisahkan diri dengannya tidak ada hasilnya juga, maka kalian boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai. Seperti yang disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim, dari Jabir, dari Nabi Saw., bahwa Nabi Saw. pernah bersabda dalam haji wada'-nya:

وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوْطِنَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ²² وكذا قال ابن عباس وغير واحد ضربا غير مبرح.

Bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, karena sesungguhnya mereka di sisi kalian merupakan penolong, dan bagi kalian ada hak atas diri mereka, yaitu mereka tidak boleh mempersilakan seseorang yang tidak kalian

²⁰ Ibnu Kats>ir, *Tafs>ir Ibnu Kats>ir Juz 1* (Su'udiyah: Maktabah Al-<Im>an, tt), hlm.

²¹ Ibnu Kats>ir, *Tafs>ir Ibnu Kats>ir Juz 1*,..... hlm. 503

²² Ibnu Kats>ir, *Tafs>ir Ibnu Kats>ir Juz 1*,..... hlm. 504

sukai menginjak hampan kalian. Dan jika mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukakan, dan bagi mereka ada hak mendapat rezeki (nafkah) dan pakaiannya dengan cara yang makruf. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang, yaitu dengan pukulan yang tidak melukakan.

b. Nusyuz suami terhadap istri

Kemungkinan nusyuz ternyata tidak hanya datang dari istri tetapi juga datang dari suami. Selama ini sering disalahpahami bahwa nusyuz hanya datang dari pihak istri saja. Padahal Al-Quran juga menyebutkan adanya nusyuz dari suami seperti yang terlihat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.²³

Kemungkinan nusyuznya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya pada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.²⁴ Dalam kondisi seperti ini, hendaknya istri meneliti gejala-gejala ketidacacuhannya suami terhadapnya.

c. Terjadinya syiqaq

²³ Wah{bah az-Zuh{aili> dkk. *Al-Mausu> 'ah*,...hlm. 100

²⁴ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.,, hlm. 211.

Jika dua kemungkinan yang telah disebut di atas menggambarkan satu pihak yang melakukan nusyus sedangkan pihak yang lain dalam kondisi normal, maka kemungkinan yang ketiga ini terjadi karena kedua-duanya terlibat dalam syiqaq atau percekocokan, misalnya disebabkan kesulitan ekonomi, sehingga keduanya sering bertengkar.²⁵ Dalam istilah syara syiqaq merupakan krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.

Islam mengajarkan jika terjadi perpecahan antara suami-istri sehingga timbul permusuhan yang dikhawatirkan mengakibatkan pisah dan hancurnya rumah tangga, maka hendaknya diadakan hakam (wasit) untuk memeriksa perkaranya dan hendaklah hakam ini berusaha mengadakan perdamaian guna kelanggengan kehidupan rumah tangga dan hilangnya perselisihan. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 35 menyatakan:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.²⁶

²⁵Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 212

²⁶ Wah{bah az-Zuh{aili> dkk. *Al-Mausu>'ah...* hlm. 85

Khithah ini bersifat umum, termasuk di dalamnya suami istri, dan kaum kerabatnya. Yang paling utama untuk mengutus hakam adalah mereka. Jika tidak ada, maka kaum Muslimin yang mendengar persoalan mereka hendaknya berusaha memperbaiki hubungannya. Pertikaian di antara mereka kadang-kadang terjadi disebabkan oleh nusyuznya istri atau kadang-kadang oleh kezaliman suami.²⁷ Di dalam ayat diisyaratkan bahwa perselisihan apapun yang terjadi antara suami istri, meskipun diduga tidak akan dapat diatasi, pada dasarnya lahir akibat hal-hal yang mudah diatasi oleh dua orang hakam yang mengetahui tentang rahasia jiwa pasangan suami istri, karena dekatnya hubungan dengan mereka. Sehingga jika niat dan tekad mereka baik, mereka dapat menghilangkan sebab-sebab perselisihan itu.²⁸ Hendaknya orang mu'min mengetahui, bahwa ikatan suami istri itu merupakan ikatan yang paling kuat di antara ikatan-ikatan dua orang manusia.

Masalahnya adalah pada batas kewenangan hakam, apakah hakam ini memiliki kewenangan menceraikan suami istri yang sedang berselisih. Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa, dua hakam itu memiliki kewenangan menceraikan atau mendamaikan tanpa memerlukan pemberian kuasa ataupun persetujuan dari suami istri yang diwakili. Adapun Imam al-Syafi'i beserta para pengikutnya berpendapat bahwa kedua hakam itu tidak memiliki kewenangan menceraikan, kecuali jika suami menyerahkan perceraian tersebut kepada kedua juru damai.

²⁷ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Mara'at*, Juz. 4 terj. Bahrun Abu Bakar dkk (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), hlm. 47.

²⁸ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Mara'at*,hlm. 48

Pendapat Imam al-Syafi'i di atas dijelaskan dalam kitabnya *al-Umm*:

قال الشافعي: فإذا ارتفع الزوجان المخوف شقاقهما الى الحاكم فحق عليه ان يبعث حكما من اهله وحكما من اهله من اهل القناعة والعقل ليكشف امرهما ويصلح بينهما ان قدرا (قال) وليس له ان يأمرهما يفرقان ان رأيا الا بأمر الزوج ولا يعطيا من مال المرأة الا بإذنها²⁹

Artinya: Imam al-Syafi'i berkata : "Apabila dua orang suami istri yang khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya mengadu kepada hakim, maka kewajiban hakim mengutus seorang hakam darikeluarga si perempuan dan seorang hakam dari keluarga laki-laki,yang termasuk orang yang saleh dan berakal/berfikir supayakeduanya mengungkap urusan dua orang suami istri itu, dan keduanya mendamaikan antara dua suami istri jika keduanya mampu. Imam al-Syafi'i, berkata: Hakim tidak berhak memerintahkan dua orang hakam untuk menceraikan dua orangsuami istri meskipun keduanya berpendapat demikian kecuali dengan perintah suami".Pernyataan Imam al-Syafi'i ini mengisyaratkan bahwa hakam tidak memiliki kewenangan untuk menceraikan suami istri yang sedang berselisih.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian skripsi lebih lanjut dengan mengambil judul: "KONSEP NUSYUZ DAN HAKAM MENURUT IMAM SYAFI'I".

Adapun yang menjadikan alasan penulis memilih judul ini adalah untuk mengetahui konsep nusyuz dan hakam menurut Imam Syafi'i.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada deskripsi latar belakang masalah di atas, maka penulis mengungkapkan pokok permasalahan, sebagai berikut: "bagaimana konsep nusyuz dan hakam menurut Imam Syafi'i?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

²⁹ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 6 (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tt), hlm. 494

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep nusyuz dan hakam menurut Imam Syafi'i.

2. Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya tentang konsep nusyuz dan hakam menurut Imam Syafi'i.
- b. Untuk memberikan pemahaman serta wacana terhadap masyarakat tentang pengangkatan dan batas kewenangan hakam dalam menyelesaikan konflik nusyuz di antara suami istri.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penulis terhadap literatur yang membahas tentang konsep hakam dalam konflik pernikahan, dapat penulis paparkan sebagai berikut:

Md. Nor mahasiswa dari Jurusan perbandingan hukum dan mazhab Fakultas syariah dan ilmu hukum Universitas islam negeri Sultan syarif kasim Riau ia menulis skripsi dengan judul konsep nusyuz (studi komperatif antara mazhab hanafi dan mazhab syafi'i).³⁰ Pada Bab IV Md. Nor mendeskripsikan tentang tujuan utama pengutusan hakam atau juru damai ketika terjadi konflik dalam pernikahan adalah untuk membuka peluang damai bagi suami-istri yang sedang berselisih.

³⁰ <https://www.repository.uin-suska.ac.id>, MD. Nor Bin Muhamad, *Konsep Nusyuz (Studi Komparatif Antara Mazhab hanafi dan Mazhab Syafi'i)*, Skripsi. Diakses Ahad tgl 25 November 2018 Jam. 15.35.

Namun, jika ternyata damai tidak mungkin tercapai, bahkan justru akan menimbulkan kemudaratan, sehingga suami-isteri yang sedang berselisih tersebut lebih baik dipisahkan, maka yang menjadi tugas *hakam* selanjutnya adalah mempersiapkan prosedur perceraian, agar dapat dilaksanakan dengan sebaikbaiknya menurut cara yang makruf (patut) dan *ihsan* (budi dan tindakan yang baik). Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hakam perlu melaporkan perkara tersebut dan hakam mempunyai kuasa hendak mentalakkan ataupun tidak. Sedang Mazhab Syafi'i berpendapat hakam tidak ada kuasa mentalak atau *khulu'* tanpa mendapatkan izin dari suami.

Skripsi yang ditulis oleh Anik Mukhifah Jurusan Akhwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang yang berjudul "Analisis pendapat Imam Asy-syafi'i tentang hakam tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami istri yang sedang berselisih". Dalam Skripsinya Anik Mukhifah mendeskripsikan pendapat Imam Syafi'i yang menjelaskan bahwa kedua hakam ini tentunya hakam dari keluarga suami dan hakam dari keluarga istri. Hakam tersebut hanya boleh mendamaikan dan mencari solusi yang dapat menghentikan perselisihan. Kedua hakam tidak boleh menyuruh suami istri itu untuk bercerai. Dengan kata lain kedua hakam tidak mempunyai kewenangan untuk memisahkan suami istri itu jika tidak diminta suami yang berselisih itu.

Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Alfattah bin Abu Bakar Mahasiswa Fakultas syari'ah dan hukum Universitas islam negeri ar-raniry

Darussalam Banda Aceh yang berjudul “Peran *hakam* (juru damai) di dalam mengatasi perceraian”. Dalam Skripsinya ia mendeskripsikan pendapat Mazhab Hanafi bahwa *hakam* hanyalah sekedar menelusuri sebab-sebab terjadinya pertengkaran dan sejauh dapat diupayakan perdamaian maka harus suami isteri didamaikan. Dan walaupun hasilnya gagal, maka menurut mazhab Hanafi *hakam* tersebut tidak mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan bercerai.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, menunjukkan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, karena belum ada Skripsi terdahulu yang secara spesifik mendeskripsikan konsep *hakam* dalam konflik pernikahan menurut Imam Maliki dan Imam Syafi’i.

E. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan cara mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (disamping

penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).³¹

Penelitian dilakukan dengan cara membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan.³² Hasil penelitian ini bermaksud memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta memberikan data yang seteliti mungkin.³³ Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memaparkan konsep nusyuz dan hakam menurut Imam Syafi'i.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁴ Sumber data primer yang penulis gunakan yaitu kitab *Al-Umm, Tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i*, Karangan Ahmad Musthafa Al-Farran yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Fedrian Hasmand dkk. *Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Mara'gi*, *Kitab Al-Fiqh 'ala al-Madza'hib al-Khamsah* karangan Muhammad Jawwad Mughniyyah yang sudah diterjemahkan oleh

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 14.

³² Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian dan Pendekatan Praktek* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 1998), hlm. 36.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008), hlm. 10.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabita, CV., 2009), hlm. 225.

Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff ke dalam bahasa Indonesia menjadi *Fiqh Lima Mazhab*. Dan *al-Fiqh 'Ala> Madza>hib al-Arba'ah* karangan Abdurahman al-Jaziri. *Fath} al-Wahha>b* karangan Abu> Yahya Zakariyya> Al-Anshari>. *Kifa>yah al-Akhya>r* Karangan Abu> Bakar ibn Muh}ammad Taqiy al-Di>n, *Kiatab Sahih Al-Bukhari*, *Al-Mughni>* Karya Ibnu Quda>mah , dan lain-lain.

b. Sumber Data Skunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.³⁵ Yang termasuk dalam data sekunder dalam penelitian ini adalah buku- buku yang menunjang terselesaikannya penelitian ini, antara lain, *Uqudul Lijain*, karya Muhammad Ibnu Umar Nawawi, *Fiqh Munakahat* karya Abd. Rahman Ghazali, "*Hukum Perkawinan Di Indonesia*" karya Amir Syarifudin, "*Hukum Perkawinan Islam*" karya Mohd. Idris Ramulyo.. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* karya Soesilo dan Pramudji R. *Fiqh Muamalah* karya Hendi Suhendi. dan referensi lainnya yang berkaitan dengan konflik dalam pernikahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV., 2009), hlm. 225.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.³⁶ Teknik pengumpulan data adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini kemudian menggabungkan antara data primer dan sekunder ataupun data pendukung untuk disimpulkan tentang masalah penelitian. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka peneliti dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan teknik dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dari literatur-literatur dengan lengkap, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode yang diperlukan. Dalam hal ini, data-data yang telah terkumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode “*Deskriptif Komparatif*” yaitu memaparkan dan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.³⁷

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, dan agar lebih sistematis dan komprehensif sesuai dengan yang diharapkan, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, jenis penelitian,

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 137.

³⁷Sugiono, *Metode Penelitian*, hlm. 147.

sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, telaah pustaka, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua adalah biografi Imam Syafi'i, kitab-kitab rujukan dalam mazhab Syafi'i, metode istimbat hukum Imam Syafi'i,

Bab Ketiga adalah Konsep nusyuz dan hakam. Yang meliputi pengertian nusyuz, nusyuz istri dan cara mengatasinya, nusyuz suami dan cara mengatasinya, pengertian hakam, landasan hukum pengangkatan hakam, sebab pengangkatan hakam, yang berhak menjadi hakam, kewenangan hakam dalam menyelesaikan nusyuz, sebab-sebab putusnya perkawinan, talak dan pengertian talak, macam-macam talak, dan dasar hukum talak.

Keempat adalah analisis konsep nusyuz dan hakam menurut Imam Syafi'i. Yang meliputi Konsep hakam, dan model penyelesaian nusyuz menurut Imam Syafi'i

Bab Kelima adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep Nusyuz Menurut Imam Syafi'i

Nusyuz adalah merasa tinggi diri. Ini bisa dilakukan oleh seorang istri juga seorang suami. Wanita yang nusyuz ialah wanita yang bersikap sombong terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling darinya, dan membenci suaminya. Apabila timbul tanda-tanda nusyuz pada diri si istri, maka hendaklah si suami memberikan nasihat yang dapat menyentuh hati istrinya, memisahkan tempat tidur dengan sikap berpaling. Dan jika kedua cara tersebut belum juga berhasil maka suami melakukan langkah selanjutnya, yaitu memukul asalkan pukulan itu tidak menyakiti atau melukainya.

Dan nusyuz suami adalah ketika suami bersikap sombong, tidak mau menggauli istrinya, tidak memberikan nafkah, tidak memberikan kasih sayang terhadap istri sebagaimana layaknya suami istri, menyakiti istri dengan mencela, memukul, acuh tak acuh, atau sebagainya. Maka, dalam kondisi ini istri hendaknya meneliti gejala-gejala ketidakacuhan suaminya. Jika istri telah mengetahui dengan jelas, bahwa perlakuan suami seperti itu disebabkan kebencian dan ketidaksenangannya padanya, maka hendaknya mengikuti petunjuk firman Allah swt. “ Berdamai itu lebih baik dari pada bercerai”. Karena ikatan suami istri adalah ikatan yang agung dan paling berhak untuk dipelihara.

2. Konsep Hakam Menurut Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, bahwa hakam berkedudukan sebagai wakil dari suami dan istri. Dalam kedudukan ini dua orang hakam tersebut hanya berwenang untuk mendamaikan kedua suami istri itu dan tidak berwenang untuk menceraikan keduanya kecuali atas izin dan persetujuan dari kedua suami istri. Dalam penjelasan ini sangat jelas bahwa Imam Syafi'i sangat memprioritaskan perdamaian ketika terjadi perselisihan dan sengketa dalam rumah tangga. Hakam harus memiliki niat dan tekad yang baik, sehingga mereka dapat menghilangkan sebab-sebab perselisihan.

B. Saran

Berdasarkan analisa yang penulis lakukan, maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan, antara lain:

Jika seorang suami khawatir atau melihat tanda-tanda nusyuz dari istrinya, maka suami hendaknya memberi nasihat yang bisa menyentuh hati istri. Apabila dengan nasihat belum juga berhasil, maka memisahkan diri dari tempat tidur dengan cara berpaling. Dan jika langkah kedua pun belum berhasil, maka suami boleh memukul, asalkan pukulan itu tidak menyati atau melukainya.

Sedangkan bagi istri yang mendapatkan nusyuz dari suaminya. Jika istri telah mengetahui dengan jelas, bahwa perlakuan nusyuz suaminya disebabkan kebencian atau ketidaksenangannya padanya, maka hendaknya segera mengikuti petunjuk Allah swt. Yaitu mengadakan perdamaian, karena itu lebih baik dari pada bercerai.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy-Syafi'i. Abu Abdillah Muhammad bin Idris, *al-Umm*. tt. Beirut: Dar al-Kutub Ijtimaiyyah.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. 1993. *Tafsir Al-Maragi, terj.* Bahrin Abu Bakar dkk. Semarang: Toha Putra.
- Ibnu Katsir, Isma'il bin Al-Khatib Abi Hafsh Umar bin Katsir. Tt. *Tafsir Ibnu Katsir*. Su'udiyah: Maktabah Al-Iman.
- Nawawi, Muhammad bin Umar. Tt. '*Uqudul Lijain*. Semarang: Pustaka Ulwiyyah.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Nuruddin, Amiur. 2006 *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. Tt. *Kitab Fiqih 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*. Juz. 4. Meshir: Al-Maktabah at-Tijariyyah Al-Kubra.
- Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardazibah .tt. *Shahih Al-Bukhari*, Juz. 3. Semarang: Taha Putra.
- Jawad, Mughniyah Muhammad. 1996. *Fikih Lima Madzhab*, terj. Masykur A.B dkk. Jakarta: Lentera.
- Al-Farun, Ahmad Musthafa. 2008. *Tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i* , terj. Fedrian Hasmand dkk. Jakarta: Al-Mahira.
- Soesilo dan Pramudji R. 2013. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara.
- Suma, Muhammad Amin. tt. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.
- Al-Anshari, Abu Yahya Zakariya. Tt. *Fathul Wahhab* juz. 2. Semarang: Taha Putra.
- Kisik, Abdul Hamid. 2005. *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah* Bandung: Al-Bayan.

- Yazid. 2018. *Hadiah Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*. Depok: Pustaka Kasanah Fawaid.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqh Sunnah* terj. M. Ali Nursyidi dkk. Jilid. 3. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Az- Zuhaili, Wahbah. 2007. *Al-Mausuah Al-Quraniyyah Al-Muyassarah*, terj. Tim Kuwais. Depok: Gema Insani.
- Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Abdillah bin Ahmad bin Muhammad. Tt. *Al-Mughni*. Riyadh: Dar 'Alam Al-Kutub.
- Rabbani, Abu Fadhli. 2016. *Panduan Keluarga Sakinah*. Bogor: Media Tarbiyah.

